

# **KESIMPULAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 19/PUU-VIII/2010**

Jakarta, Februari 2011

**Kepada Yth,**

**Majelis Hakim Konstitusi**

**Perkara Pengujian Materil Pasal 113 UU Kesehatan Perkara Nomor 19/PUU-VII/2010**

**Jalan Medan Merdeka Barat no 6**

**Jakarta Pusat.**

Dengan Hormat,

Dengan ini menerangkan bahwa kami, sebagai Ketua dan Sekertaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), yang tergabung dalam TIM ADVOKASI HUKUM JARINGAN INDONESIA UNTUK PENGENDALIAN TEMBAKAU (PUBLIC INTEREST LAWYER FOR INDONESIA TOBACCO CONTROL NETWORK (PIL-ITCN) sebagai pihak terkait dalam perkara aquo, maka kami selaku wakil lembaga (FAKTA) menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

## **A. PENDAHULUAN**

1. Bahwa kesimpulan SEBAGAI PIHAK TERKAIT FORUM WARGA KOTA JAKARTA (FAKTA) yang tegabung dalam KOALISI ANTI KORUPSI AYAT ROKOK (KAKAR) telah melaporkan ke Badan Reserse Kriminal POLRI atas percobaan penghilangan ayat 2 pasal 113 Undang-Undang Kesehatan;
2. Bahwa kesimpulan pihak terkait adanya indikasi percobaan pihak-pihak tertentu untuk menghilangkan ayat 2 pasal 113 Undang-Undang Kesehatan melalui upaya Politik;
3. Bahwa kesimpulan pihak terkait karena upaya politik tidak mungkin dilakukan, maka upaya lain dilakukan melalui pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa kesimpulan SEBAGAI PIHAK TERKAIT FORUM WARGA KOTA JAKARTA (FAKTA) ini disampaikan setelah membaca dan mendalami risalah-risalah Perkara Pengujian Materil Pasal 133 ayat (1),(2),(3) UU Kesehatan Perkara Nomor 19/PUU-VII/2010, yang dilakukan Pemohon Bambang Sukarno dan Wisnu Brata, dkk . Tidaklah tepat dikatakan Undang Undang Kesehatan bertentangan dengan azas keadilan. Namun sebaliknya Undang-undang Kesehatan sebuah ujud realisasi hak konstitusional atas kesehatan,hak hidup dan hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945;
5. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini, patut diduga tidak mampu memahami/memaknai hak konstitusional perlindungan seluruh rakyat hak atas kesehatan dan hak hidup dari bahaya tembakaku dan produk tembaaku;
6. Bahwa tembakau dan produk tembakau berdasarkan bukti ilmiah merupakan zat bersifat adiktif maka perlu dilakukan pengendalian (Tobacco Control);
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan ***tidak ada satupun aturan yang mengatur upaya menghilangkan atau memberangus produk tanaman tembakau***, Petani dan Industri. Undang-Undang ini diamanahkan dalam UUD 1945 untuk menjalankan tujuan Negara dalam melindungi dan memprokteksi segenap rakyatnya dari bahaya tembakau dan produk tembakau. Jadi alasan PARA PEMOHON telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 113 tidak mendasar;
8. Bahwa berdasarkan data survey Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan ***50% rumah tangga miskin terjerat rokok***, pengeluaran rumah tangga miskin untuk mengkonsumsi rokok lebih besar 15 kali dari pengeluaran untuk biaya kesehatan dan 9 kali lebih besar dari pengeluaran untuk biaya pendidikan;
9. Bahwa upaya perlindungan tembakau atau produk tembakau (rokok) telah dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Kawasan Dilarang merokok;
10. Bahwa upaya perlindungan tembakau atau produk tembakau kembali dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menerbitkan Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Mengurangi Konsumsi Rokok;
11. Bahwa usaha yang dilakukan gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 dan Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tidak lain adalah sebuah upaya melindungi warganya dari bahaya paparan asap rokok dan bahaya zat

adiktif dari tembakau atau produk tembakau seperti Rokok. Dengan kata lain GUBERNUR menandatangani tujuan Negara dalam melindungi warga Jakarta;

12. Bahwa hubungan itu kesimpulan PEMOHON Bambang Sukarno dan Nurtanto Wisnu Brata dkk yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 113 ayat (1),(2),(3) Undang-undang Kesehatan bertentangan dengan azas keadilan adalah tidak benar dan tidak berdasar ;

## **B. BUKTI TERTULIS**

Bahwa sehubungan dengan adanya Fakta perkembangan pemeriksaan perkara, maka dalam kesimpulan ini Forum Warga Kota Jakarta sebagai pihak terkait menyampaikan bukti tertulis kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitera.

## **C. KESAKSIAN YANG MENYANGKUT TINDAKAN DISKRIMINATIF YANG HANYA MENYEBUTKAN HANYA TEMBAKAKU MENGANDUNG ZAT ADIKTIF.**

1. Mengenai apa yang diterangkan oleh saksi Sdr. Rinaldo Prima bahwa pasal 113 a quo sangatlah tendensius menyebutkan hanya jenis tanaman tembakau saja yang mengandung zat adiktif yang sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau.
2. Bahwa apa yang disampaikan saksi Sdr. Rinaldo Prima tidaklah mendasar, sebab berdasarkan kajian ilmiah nikotin merupakan komponen utama dari nikotiana tabakum (tanaman tembakau) dengan kadar 18.500.000 ug/kg. Nikotin memang terdapat pula pada tanaman lain akan tetapi kadarnya sangat rendah dan tidak menyebabkan ketagihan (kentang, tomat, paprika dll) yang kadarnya kurang dari 10ug/kg dan terong yang kadarnya 100 ug/kg. Dengan kadar nikotin yang tinggi tersebut maka perlu bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan dengan cara mengendalikannya melalui Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Mengenai saksi Jack Roebijoso bahwa adiksi dari nikotin dan bahan dari tembakau yang berdampak kesehatan tidak sulit ditangani karena teknologi dapat menjinakkan dampak buruk dari tembakau atau rokok merupakan kemampuan ahli-ahli di Indonesia.
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Jack Roebijoso terlalu meremehkan akibat buruk dari adiksi tembakau dan tidak memperhatikan aspek-aspek kesehatan.
5. Bahwa Saksi Pihak Terkait yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi Sdr. Yos Adiguna Ginting (PT. Sampoerna) menyatakan secara terbuka seluruh produk-produk yang dibuatnya, termasuk mengenai fakta bahwa rokok mengakibatkan ketergantungan atau adiksi dan mengakibatkan

penyakit seperti Kanker Paru Paru dan Enfisema telah secara jelas dikomunikasikan di situs organisasi induk [www.sampoerna.com](http://www.sampoerna.com) dan [www.pmi.com](http://www.pmi.com).

6. Bahwa saksi Sdr. Yos Adiguna Ginting menyatakan pula bahwa komunikasi itu dilakukan dalam upaya untuk mengurangi dampak berbahaya yang disebabkan oleh tembakau.
7. Bahwa apa yang dikatakan saudara saksi dari Sampoerna sudah mengakui bahwa tembakau dan produk tembakau adalah bersifat adiktif dan perlu dilakukan pengendalian.
8. Bahwa saksi Pihak Terkait yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi yaitu Slamet Budiono (PT. Gudang Garam) menyatakan selaku industri kami sudah sampaikan, kami sepakat dengan apa yang telah dikekukakan pihak Sampoerna, dan kami juga memiliki empati yang sama.
9. Bahwa jelas ada pernyataan yang sama antara PT. Sampoerna dan PT. Gudang Garam selaku industri untuk melakukan upaya pengendalian tembakau dan produk tembakau.
10. Bahwa saksi dari Pihak Terkait Sdri. Yanti Sampurna menjelaskan suaminya meninggal setahun yang lalu adalah seorang dokter ahli anastesi yang sudah empat puluh tahun menjadi perokok dan tidak bisa berhenti sampai menjelang wafatnya, walaupun ia mengetahui bahkan mengalami sendiri akan bahaya merokok tidak menyurutkan kebiasaannya merokok.
11. Bahwa saksi Pihak Terkait Tony Karundeng yang dalam penjelasannya ia mengatakan mulai merokok pada umur lima belas tahun dan pernah mengalami stroke ringan dua kali yang diakibatkan karena rokok dan tidak bisa berhenti merokok. Pada tahun 2010 divonis terkena Kanker Paru ganas.
12. Bahwa saksi Pihak Terkait Yanti Koorompis menyatakan menderita kanker stadium 3B pada saat usia tiga belas tahun. Saksi merupakan perokok yang sulit untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Akan tetapi pada saat saksi berada pada daerah yang menerapkan Kawasan Dilarang Merokok saksi merasa terbantu untuk dapat mengendalikan kebiasaannya merokoknya tersebut.
13. Bahwa saksi Pihak Terkait Nani Royani dia menyatakan sebagai perokok sejak usia tujuh belas tahun sampai saat ini mengalami kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan merokoknya, bahkan sebagai Ibu Rumah Tangga dia lebih mementingkan untuk membeli rokok daripada membeli kebutuhan pokok lainnya.
14. Bahwa saksi Pihak Terkait Fuad Baradja sebagai terapist mengalami kesulitan membantu orang untuk berhenti merokok diakuinya sedikit sekali diantara mereka yang berhasil berhenti merokok dengan terapi.

15. Bahwa para saksi Pemohon yang dihadirkan pada sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Februari 2011 masih mengemukakan soal diskriminasi terkait pasal 113 ayat (2) upaya untuk melindungi warga negara dengan hak-hak lain bukan hanya dari bahaya rokok, tembakau atau zat adiktif yang lain.

16. Bahwa apa yang diterangkan para saksi lebih mengedepankan kepentingan pengusaha dibandingkan kepentingan negara dalam upaya melindungi warganya dari bahaya tembakau dan produk tembakau.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Bahwa berdasarkan hal diatas menolak permohonan yang domohonkan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan pasal 113 ayat (2) tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan konstitusi Republik Indonesia.

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat kami,

**PIHAK TERKAIT FORUM WARGA KOTA JAKARTA (FAKTA)**

**Ketua**

**Azas Tigor Nainggolan, SH, M.Si**

**Sekretaris Jenderal**

**Ari Subagyo Wibowo, SH**